



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DALAM PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Pusat telah menetapkan upaya penyesuaian dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa salahsatu kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan, anggaran Kementerian/Lembaga dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa guna mendukung pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor : 140-8698 Tahun 2017

Nomor : 954/KMK.07/2017

Nomor : 116 Tahun 2017

Nomor : 01/SKB/M.PPN/2017

tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018.

Pasal 1

Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dalam Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2018.

Pasal 2

Pedoman Teknis pelaksanaan Padat Karya Tunai Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 32 TAHUN 2018
TANGGAL : 29 JUNI 2018

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI
DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Desember 2017 ditetapkan Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan.

Padat Karya Tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka *stunting*.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai ini disusun berdasarkan Pedoman teknis yang diterbitkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, guna menjadi petunjuk bagi pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2018 guna memfasilitasi Desa mempercepat penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

1. Maksud

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai ini diharapkan menjadi arahan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan
 - a. Memusatkan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan atau sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa; dan
 - b. Menunjukkan contoh-contoh penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk kegiatan pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa.
3. Manfaat
 - a. Sebagai petunjuk bagi Desa dalam melakukan percepatan pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Sebagai petunjuk bagi tenaga pendamping Desa dalam memfasilitasi Desa melakukan percepatan pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PENGERTIAN

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

- anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.
 7. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
 10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
 14. RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan,

program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah dan RPJM Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Padat Karya Tunai, selanjutnya disingkat PKT, adalah merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka *stunting*.

D. PRINSIP PELAKSANAAN PADAT KARYATUNAI DI DESA

1. Inklusif

Melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal, penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.

2. Partisipatif

Dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah Desa.

3. Transparan dan Akuntabel

Mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.

4. Efektif

Kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.

5. Swadaya dan Swakelola

Mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.

6. Upah Kerja

Penentuan upah berdasarkan hasil musyawarah Desa dengan menyesuaikan pada harga satuan yang ditetapkan Bupati.

E. MODEL PADAT KARYA TUNAI DI DESA UNTUK PENGURANGAN KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN GIZI BURUK

Padat Karya Tunai di Desa menjadi salah satu instrumen dalam pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan gizi buruk. Kerangka pikir model Padat Karya Tunai di Desa sebagai berikut:

1. Ditujukan bagi:

- a. anggota keluarga miskin;
- b. penganggur;
- c. setengah penganggur; dan
- d. anggota keluarga dengan balita gizi buruk.

2. Merupakan kesempatan kerja sementara.

3. Menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama.

4. Mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa.

5. Berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal.

6. Difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

F. MANFAAT PADAT KARYA TUNAI

1. Menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk.

2. Memperkuat rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat.

3. Mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal.

4. Meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa.

5. Mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita penderita kurang gizi.

G. DAMPAK

1. Terjangkaunya (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi.
2. Turunnya tingkat kemiskinan perdesaan.
3. Turunnya tingkat pengangguran perdesaan.
4. Turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan.
5. Turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

H. SIFAT KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI

1. Swakelola
 - a. kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola.
 - b. sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana.
2. Mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
3. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.
4. Sistem pengupahan sebagaimana angka 3 apabila setelah dilakukan evaluasi oleh Timlak kurang sesuai dengan produktivitas yang ada di perhitungan RAB Desain, bisa menggunakan sistem borong kerja masyarakat desa.

I. PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 UNTUK PADAT KARYA TUNAI

1. Pokok-Pokok Kebijakan Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai
 - a. Pemenuhan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa. Setiap Desa penerima Dana Desa wajib melaksanakan kebijakan 30% dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa digunakan untuk upah pekerja atau membiayai hari orang kerja (HOK). Perhitungan HOK adalah 1 (satu) orang pekerja akan bekerja 8 jam dalam satu hari.
 - b. Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2018 yang ditetapkan Desa sebelum diterbitkannya SKB-4 Menteri tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilakukan penataan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal APBDesa Tahun 2018 sudah memuat kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Desa melanjutkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa secara swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya di Desa.
- 2) Dalam hal APBDesa Tahun 2018 belum memuat kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Desa melakukan perubahan dokumen APBDesa Tahun 2018 untuk menyesuaikan pemenuhan HOK dengan nilai minimal sebesar 30% dari dana desa yang diperoleh, serta melakukan pemusatan kegiatan pembangunan serta menyusun proposal kegiatan, Rencana Anggaran dan Biaya, dan desain teknis kegiatan.
- 3) Perhitungan minimal 30% adalah untuk biaya upah kegiatan pembangunan infrastruktur di Bidang Pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa.

2. Perhitungan 30% pembayaran HOK

Penggunaan Dana Desa sebesar minimal 30% dari biaya kegiatan pembangunan Desa digunakan untuk membayar upah masyarakat, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah minimal 30% untuk pembayaran HOK dihitung dari jumlah Dana Desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Desa.
- b. Jumlah 30% untuk pembayaran HOK mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- c. Jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa.
- d. Untuk jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus (misalnya pengaspalan jalan dan lain-lain) dapat menggunakan tenaga ahli/kepala tukang (mandor). Selain mengarahkan pekerjaan

di lapangan sekaligus memberikan transfer ilmu kepada tenaga kerja Masyarakat Desa.

- e. Besaran upah tenaga kerja dihitung berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dengan menyesuaikan harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - f. Apabila Desa mempunyai Lokasi Sumber Bahan Alam sendiri (*Quory*) yang masih belum ada pihak yang menguasai, dan bahan alam tersebut sesuai dengan spesifikasi teknik material yang layak untuk kegiatan infrastruktur, masyarakat desa bisa mengumpulkan material tersebut dan Timlak mengganti dengan upah borong (HOK) senilai harga material yang ada di pasaran (harga pasaran disepakati dalam Musyawarah Desa).
3. Pemusatan Kegiatan Pembangunan Desa

Ketentuan pemusatan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa untuk memastikan 30% dari biaya kegiatan pembangunan Desa digunakan untuk membayar upah masyarakat disusun sebagai berikut:

- a. Pemusatan kegiatan pembangunan Desa dilakukan sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- b. Jenis kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - 2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
 - 3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
 - 4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
 - 5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

J. TAHAPAN PERSIAPAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 UNTUK PADAT KARYA TUNAI

1. Kompilasi Data dan Peta Keluarga Sejahtera dari Petugas BKKBN di tingkat Kabupaten.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah bekerja dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menggunakan data dan peta keluarga sejahtera sebagai dasar pemilihan tenaga kerja padat karya tunai di desa. Data dan peta tersebut, dikumpulkan oleh Tim Fasilitasi Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai, dan dibagikan kepada masing-masing Desa.

2. Sosialisasi Tingkat Desa

Sosialisasi kebijakan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai di tingkat Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan didampingi Tim Fasilitasi Kabupaten. Sosialisasi tingkat desa ditindaklanjuti dengan musyawarah Desa untuk segera menyusun atau melakukan perubahan RKPDesa dan APBDesa Tahun 2018 agar sesuai dengan kebijakan kegiatan Padat Karya Tunai.

3. Kompilasi Data Penganggur Tingkat Desa Pemerintah desa bersama pendamping desa menyusun data penganggur dan setengah penganggur di tingkat RT dan RW. Data tersebut dikumpulkan sampai tingkat desa.

4. Kompilasi Data Balita Penderita Gizi Buruk

Pemerintah desa bersama pendamping desa menyusun data keluarga yang memiliki balita bergizi buruk di tingkat RT dan RW. Data tersebut dikumpulkan sampai tingkat desa.

K. TAHAPAN PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI

1. Pendataan Calon Sasaran Padat Karya Tunai

Tenaga kerja yang akan terlibat padat karya tunai didata untuk memastikan perhitungan 30% pembayaran upah tenaga kerja. Warga masyarakat Desa yang berpotensi menjadi tenaga kerja dalam pelaksanaan padat karya tunai meliputi.

- a. Laki-laki dan perempuan berusia di atas 15 tahun, dibuktikan oleh fotokopi KTP.
- b. Penduduk desa setempat, dibuktikan oleh fotokopi KTP.
- c. Penganggur dan setengah penganggur, dibuktikan dengan daftar penganggur dan setengah penganggur tiap RT dan RW.

- d. Anggota keluarga miskin, dibuktikan dengan masuk data BKKBN sebagai Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I).
 - e. Anggota keluarga yang memiliki gizi buruk, dibuktikan dengan daftar keluarga dengan balita bergizi buruk tiap RT dan RW.
2. Peninjauan Kembali Dokumen RKP Desa dan APB Desa
- Kebijakan 30% dari Dana Desa yang digunakan untuk membiayai upah tenaga kerja ada kegiatan padat karya tunai harus masuk ke dalam dokumen RKP Desa Tahun 2018 dan APB Desa Tahun 2018. Oleh sebab itu, setelah diketahui jumlah calon sasaran tenaga kerja yang berpotensi ikut serta dalam pelaksanaan padat karya tunai, dilakukan peninjauan kembali dokumen RKP Desa Tahun 2018 dan APB Desa Tahun 2018. Dalam hal belum tercantum 30% HOK dibiayai Dana Desa untuk kegiatan pembangunan, maka dilakukan Perubahan RKP Desa Tahun 2018 dan APB Desa Tahun 2018 bagi Desa yang sudah menetapkan APB Desa Tahun 2018, atau melakukan Perubahan RKP Desa Tahun 2018 dan menetapkan APB Desa Tahun 2018 bagi Desa yang belum menetapkan APB Desa Tahun 2018.
3. Mekanisme Perubahan RKP Desa Tahun 2018, Perubahan APB Desa Tahun 2018 atau Penyusunan APB Desa 2018.
- Pemenuhan 30% HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh seluruh Desa penerima dana desa. Bagi desa yang alokasi upah tenaga kerja belum mencapai 30% dari kegiatan bidang pembangunan desa, harus melakukan pemusatan kegiatan dengan langkah sebagai berikut:
- a. Perubahan RKP Desa
 - 1) Desa yang sudah menetapkan RKP Desa Tahun 2018 maupun Desa yang belum menetapkan RKP Desa Tahun 2018, dalam hal perhitungan pembiayaan kegiatan pembangunan Desa belum mencapai ketentuan 30% digunakan untuk membiayai upah tenaga kerja wajib melakukan Perubahan RKP Desa 2018.
 - 2) Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan ulang terhadap kebutuhan 30% HOK dari Dana Desa yang sudah dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Desa. Karenanya, terhadap Dana Desa yang sudah dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa tidak ikut diperhitungkan dalam pembiayaan padat karya tunai.

- 3) Perhitungan ulang dilakukan dengan melakukan pemusatan jumlah kegiatan pembangunan menjadi minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kegiatan atau sesuai prioritas Desa, sehingga dipastikan tertampung jumlah 30% Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa digunakan membiayai upah tenaga kerja.
- 4) Pemusatan kegiatan pembangunan Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- 5) Perubahan RKP Desa Tahun 2018 disusun oleh Kepala Desa dibantu Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang pemusatan kegiatan pembangunan Desa.
- 6) Rancangan Perubahan RKP Desa yang disusun Kepala Desa dan Tim Penyusun Perubahan RKP Desa wajib dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).
- 7) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan Tahun 2018.

b. Perubahan APB Desa Tahun 2018

- 1) Bagi desa yang sudah menetapkan APB Desa Tahun 2018, namun dalam APB Desa tersebut belum mengakomodir kegiatan padat karya, wajib dilakukan perubahan dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan RKP Desa Tahun 2018 dengan memasukkan kegiatan padat karya tunai;
- 2) Kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APB Desa Tahun 2018 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan Tahun 2018;
- 3) Kepala Desa wajib mengajukan rancangan Perubahan APB Desa Tahun 2018 untuk direview oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa;
- 4) Perubahan APB Desa karena Kebijakan Padat Karya Tunai menggunakan Peraturan Kepala Desa.

L. TAHAPAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI

1. Setiap kegiatan pembangunan Desa yang masuk dalam daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta setiap kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai dari APB Desa wajib dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, dengan tetap memberikan upah bagi tenaga kerja sebagaimana ketentuan kegiatan Padat Karya Tunai:
 - a. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
 - b. Sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana;
2. Kepala Desa dengan dibantu Tim Pelaksana Kegiatan wajib membuka pendaftaran tenaga kerja untuk Padat Karya Tunai dengan mengutamakan anggota masyarakat Desa yang sudah didata:
 - a. termasuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari daftar BKKBN.
 - b. termasuk penganggur dan setengah penganggur dari daftar penganggur desa.
 - c. termasuk anggota keluarga yang memiliki balita bergizi buruk sesuai daftar keluarga dengan balita bergizi buruk di desa.
 - d. Warga desa lainnya jika kebutuhan tenaga kerja belum terpenuhi oleh kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf, a, huruf b, dan huruf c.
3. Pemerintah Kabupaten dengan dibantu tenaga pendamping profesional (Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa) melakukan:
 - a. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pembekalan dan bimbingan teknis bagi kepala Desa, perangkat Desa, anggota BPD, Tim Penyusun RKP Desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur masyarakat Desa lainnya perihal penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai.
 - b. Fasilitasi pelibatan tenaga kerja dari masyarakat Desa untuk ikut serta dalam pelaksanaan Padat Karya Tunai.

4. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang diselenggarakan sebagai forum pertanggungjawaban dan penyerahan hasil pelaksanaan pembangunan Desa dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa Masyarakat Desa berhak ikut serta dalam kegiatan musyawarah Desa ini untuk menyampaikan aspirasi dan hasil pemantauan.

M. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI

1. Pelaporan

- a. Bupati menyampaikan laporan penggunaan dana Desa untuk padat karya tunai disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menginformasikan hal-hal sebagai berikut
 - 1) Daftar keluarga miskin setiap desa;
 - 2) Daftar penganggur/setengah penganggur setiap desa;
 - 3) Daftar keluarga dengan bayi bergizi buruk setiap desa;
 - 4) jenis kegiatan yang dibiayai Dana Desa untuk Padat Karya Tunai beserta besaran biaya untuk setiap kegiatan;
 - 5) jumlah HOK;
 - 6) jumlah tenaga kerja yang meliputi tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan;
 - 7) jumlah dana desa yang digunakan untuk membayar HOK;
 - 8) jumlah total warga miskin, pengangguran/setengah menganggur, dan keluarga dengan balita penderita gizi buruk untuk setiap Desa;
 - 9) jumlah total warga miskin dan pengangguran/setengah menganggur, dan keluarga dengan balita penderita gizi buruk untuk setiap Desa yang ikut serta dalam kegiatan padat karya tunai yang dibiayai Dana Desa;
- b. Tim Pelaksana Kegiatan menyampaikan kepada kepala Desa laporan secara berkala (bulanan atau triwulanan) yang memuat informasi tentang hasil pelaksanaan kegiatan yang disertai data rinci tenaga kerja beserta serta Nomor Induk Kependudukan (NIK), daftar hadir tenaga kerja, upah yang dibayarkan, bukti belanja, hasil kegiatan, termasuk pemasangan papan nama pada basil kegiatan pembangunan Desa

- c. Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai yang memuat informasi tentang hasil pelaksanaan pembangunan Desa sebagai berikut:
 - 1) Daftar keluarga miskin setiap desa;
 - 2) Daftar penganggur/setengah penganggur setiap desa;
 - 3) Daftar keluarga dengan bayi bergizi buruk setiap desa;
 - 4) jenis kegiatan yang dibiayai Dana Desa untuk Padat Karya Tunai beserta besaran biaya untuk setiap kegiatan;
 - 5) jumlah HOK;
 - 6) jumlah tenaga kerja yang meliputi tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan;
 - 7) jumlah Dana Desa yang digunakan untuk membayar HOK;
 - 8) jumlah total warga miskin, pengangguran/setengah menganggur, dan keluarga dengan balita penderita gizi buruk untuk setiap Desa;
 - 9) jumlah total warga miskin, pengangguran/setengah menganggur, dan keluarga dengan balita penderita gizi buruk untuk setiap Desa yang ikut serta dalam kegiatan padat karya tunai yang dibiayai Dana Desa.
2. Pemantauan dan Evaluasi
- a. Kepala Desa dengan melibatkan masyarakat Desa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala (bulanan atau triwulanan) terhadap:
 - 1) tenaga kerja dari keluarga miskin, penganggur/setengah penganggur, dan keluarga dengan balita penderita gizi buruk
 - 2) kinerja pelaksanaan kegiatan
 - 3) kualitas pemanfaatan sumber daya lokal
 - b. BPD dan masyarakat Desa berpartisipasi dalam memantau dan mengevaluasi penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai:
 - 1) Pelaksanaan secara swakelola
 - 2) Penggunaan tenaga kerja dari keluarga miskin, penganggur/setengah penganggur, dan keluarga dengan balita penderita gizi buruk
 - 3) Penggunaan sumber daya lokal
 - 4) kinerja pelaksanaan kegiatan
 - 5) kualitas pemanfaatan sumber daya lokal

N. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai.
2. Bupati mendelegasikan pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai kepada Camat.
3. Camat dengan dibantu oleh tenaga pendamping profesional di Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibantu pendamping profesional di kabupaten ikut serta dalam pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai.

O. FORMULIR:

1. Kompilasi Data dan Peta Keluarga Sejahtera
2. Kompilasi Data Penganggur Tingkat Desa
3. Kompilasi Data Balita Penderita Gizi Buruk
4. Pendataan Calon Sasaran Padat Karya Tunai
5. Form HarianHOK
6. Form MingguanHOK
7. Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa
8. Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai Kecamatan
9. Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai Kabupaten

Contoh masing-masing formulir sebagai berikut:

1. Kompilasi Data dan Peta Keluarga Sejahtera

Daftar Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan
Keluarga Sejahtera I (Sejahtera I)

Rukun Tetangga :

Rukun Warga :

No.	KK Pra KS dan KS I	Nama Calon Pekerja	Jeni Kelamin (L/P)	RT	RW

2. Kompilasi Data Penganggur Tingkat Desa

Daftar Penduduk di atas 15 Tahun yang Tidak Bekerja Seminggu yang Lalu (bukan pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, atau sedang mencari pekerjaan baru)

Rukun Tetangga :

Rukun Warga :

No.	Nama	Jeni Kelamin (L/P)	RT	RW

5. Form HarianHOK

PROVINSI JAWA TIMUR
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
 KECAMATAN
 DESA

Form PKT-3

FORM HARIAN HOK)*
 Hari/Tanggal Kerja : / 2018

JENIS KEGIATAN PADAT KARYATUNAI :

LOKASI KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI :

No.	Nama Pekerja	Status (Mandor /Tukang/ Pekerja)	Jenis Kela min	Jam Mulai Masuk	Jam Mulai Selesai	Jumlah HOK per hari	Besara n Upah per HOK	Upah perhari (Rp)	Tanda Tangan
a	b	c	d	e	f	$g = f/8$	h	$i = gxh$	l
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
	Jumlah								

Ket)• : 1 HOK - 8 jam kerja/hari
 Harga 1 HOK mengacu pada Satuan Analisa
 Biaya (SAB) Kabupaten

Desa..... , 2018

Mengetahui
 TPPKD

.....

6. Form Mingguan HOK

PROVINSI JAWA TIMUR
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
 KECAMATAN
 DESA

Form PKT-4

FORM MINGGUAN HOK)
 Hari/Tanggal Kerja : / 2018

JENIS KEGIATAN PADAT KARYATUNAI:

Volume Kegiatan :

LOKASI KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI : DUSUN

No.	Nama Pekerja	Status (Mando/ Tukang/ Pekerja)	Jenis Kelamin	Jam Kerja Perhari dalam Periode Kerja							Jumlah Total Jam Kerja	Jumlah HOK	Besaran Upah Per HOK (Rp)	Jumlah Total Upah	Tanda Tangan
				I	II	III	IV	V	VI	VII					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m = l/g	n	o=m2n	P
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
	Jumlah														

Ket)• : 1 HOK - 8 jam kerja/hari
 Pembayaran perhari/perminggu

Desa....., 2018

Mengetahui
 TPPKD

.....

7. Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa

Form PKT-4

PROVINSI JAWA TIMUR
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
 KECAMATAN

DESA

TA.2018

LAPORAN RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PADAT KARMA TUNAI

Sampai dengan Bulan :

No.	RK P Desa No.	APB Desa No.	Kegiatan		Rencana Anggaran PKT		Jumlah HOK	Lokasi Kegiatan	Methode Kerja	REALISASI PKT							Waktu Pekerjaan			PEKERJA						PHOTO					
			No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Anggaran HOK (Rp.)				Nama Kegiatan	Volume				Alokasi Biaya Pembangunan Desa (Rp.)	Total HOK (Rp.)	%	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Lama Pekerjaan (hari kerja)	Jenis Kelamin			Keterangan			0 %	50 %	100 %		
											Unit	m	m2	m3							Laki-laki	Perempuan	Jumlah	A-RTM	Penganggur	Setengah Penganggur				Kel. Dengan Balita Gizi buruk	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24=22+23	25	26	27	28	29=24+25+26+27	30	31	32
			1																												
			2																												
			3																												
			4																												
			5																												
			Dst.																												
Jumlah Total Desa																															

Ket)• : 1 HOK - 8 jam kerja/hari
 Pembayaran perhari/perminggu

Desa....., 2018

....., 2018

Yang melaporkan
 TPK Desa

Mengetahui
 Kepala desa

.....

8. Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai Kecamatan

Form PKT-6

PROVINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN

TA.2018

LAPORAN RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PADAT KARMA TUNAI

Sampai dengan Bulan :

No.	De sa	RK P De sa No	APB De sa No.	Kegiatan		Rencana Anggaran PKT		Juml ah HOK	Lokasi Kegiat an	Meto de Kerja	REALISASI PKT							Waktu Pekerjaan			PEKERJA					PHOTO									
				No.	Na ma Kegiat an	Angga ran APBD esa (Rp.)	Angga ran HOK (Rp.)				Nama Kegiat an	Volume				Alokasi Biaya Peman gunan Desa (Rp.)	Total HOK (Rp.)	%	Tgl Mu lai	Tgl Sel es ai	Lama Peker jaan (hari kerja)	Jenis Kelamin			Keterangan			0 %	50 %	100 %					
												Unit	m	m2	m3							Laki-laki	Per em puan	Jumlah	A- RTM	Pengan ggur	Setenga h Pengan ggur				Kel. Dengan Balita Gizi buruk	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=23+24	26	27	28	29	30=26+27+28+29	31	32	33			
1				1																															
				2																															
				3																															
				Dst.																															
Jumlah Total (Desa - 1)																																			
2				1																															
				2																															
				3																															
				Dst.																															
Jumlah Total (Desa - 2)																																			
Dst.																																			
Jumlah Total Desa																																			

Ket)• : 1 HOK - 8 jam kerja/hari
Pembayaran perhari/perminggu

Desa....., 2018

....., 2018

Mengetahui
Kepala desa

.....

Yang melaporkan
TPK Desa

9. Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai Kabupaten

PROVINSI JAWA TIMUR
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

LAPORAN RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI (PKT)

SAMPAI DENGAN BULAN.....

No	Kecamatan	Desa	RKPDesa No.	APBDesa No	Kegiatan		Rencana Anggaran PKT		Jumlah HOK	Lokasi Kegiatan	Metode Kerja	Nama Kegiatan	REALISASI PKT				Alokasi Biaya Pembangunan Desa	Total HOK (Rp)	%	Waktu Pekerjaan			JENIS KELAMIN			PEKERJA				KETERANGAN			Photo									
					No	Nama Kegiatan	Anggaran APBDesa (Rp)	Anggaran HOK (Rp)					VOLUME							Tgl Mulai	Tgl Selesai	Lama Pekerjaan (Hari Kerja)	Laki2	Perempuan	Jumlah	A-RTM	Penganggur	Setengah Penganggur	Kel. Dg Balita gizi Buruk	Jumlah	0%	50%	100%									
													Unit	m	m2	m3																		28	29	30	31	32=28+29+30+31	33	34	35	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27= 25+26	28	29	30	31	32=28+29+30+31	33	34	35									
1					1																																					
					2																																					
					3																																					
					4																																					
					Dst.																																					
JUMLAH TOTAL KECAMATAN 1																																										
2					1																																					
					2																																					
					3																																					
					4																																					
					Dst.																																					
JUMLAH TOTAL KECAMATAN 1																																										
3					1																																					
					2																																					
					3																																					
					4																																					
					Dst.																																					
JUMLAH TOTAL KECAMATAN 1																																										
dst					Dst.																																					
JUMLAH TOTAL KABUPATEN																																										

Mengetahui
 Kepala Dinas PMD Kabupaten Magetan

P. PENUTUP

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai digunakan sebagai acuan dan petunjuk bagi Pemerintah Kabupaten Magetan, Pemerintah Desa, pendamping desa maupun para penggiat pembangunan desa dalam memfasilitasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk kegiatan padat karya tunai di Desa. Seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah, maka terhadap petunjuk teknis ini dapat dilakukan pengkayaan dan penyempurnaan apabila diperlukan demi kesempurnaan perwujudan pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di Desa.

BUPATI MAGETAN,
TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002